



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 23 Juli 1973  
Nomor : 14930/73.  
Perihal : Pembentukan Team Pelepasan Hak atas tanah<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan penggantian.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

Membaca kem- : Surat Keputusan kami tertanggal 27 Juli 1972 No. 12160/72 perihal pelepasan hak atas tanah<sup>2</sup> yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, dengan penggantian

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan dari surat keputusan kami No. 12160/72 tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk suatu Team, yang bertugas meneliti tanah<sup>2</sup> yang akan dilepaskan hak penguasaannya, menilai dan kemudian menetapkan besarnya uang penggantian yang akan dipungut dari pihak<sup>2</sup> yang akan memperoleh hak atas tanah tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (L.N. No. 83 tahun 1965) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang No. 5 tahun 1960;  
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : I. Membentuk Team Pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung disingkat TEAM PELEPASAN TANAH, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Deputy Pembangunan : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Assisten Bidang EKBANGPAL c.q.:
  - Kepala Bagian Pembangunan ) sebagai Anggota.
  - Kepala Bagian Tanah )
3. Kepala Inspektorat Pengawasan : sebagai Anggota.
4. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah yang bersangkutan : sebagai Anggota.

5. Kepala Sub. Di. Agraria : sebagai Anggota

II. Tugas dari pada Team :


1. a. Meneliti calon2 yang berminat memperoleh pelepasan hak.
- b. Meneliti tanah2 yang akan dilepaskan dengan memperhatikan City Planning Kotamadya Bandung.
- c. Menetapkan nilai penggantiannya menurut harga umum berdasarkan klasifikasi wilayah dan penggunaannya.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Assisten Bidang, Kepala Inspektorat Pengawasan, Para Kepala Dinas, Kepala Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)